

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") Tahun Buku 2019 pada:

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2020  
Waktu : 10:27 WIB s.d. 11:41 WIB  
Tempat : Ruang Transformasi Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

### I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sapto Amal Damandari  
Komisaris Independen : Vincentius Sonny Loho  
**Direksi**  
Direktur Utama : Desi Aryyani  
Direktur Keuangan : Donny Arsal

### II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.237.653.409 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 85,94% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

### III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019, Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
5. Penetapan Tantien Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat Keenam, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat yang dibahas.

### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

### VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 11 Juni 2020 No. 31, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Mata Acara Rapat Pertama

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.231.214.314	1.011.300	5.427.795	6.236.642.109 (99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00702/2.1032/AU.1/06/1294-2/11/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut termencrim dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

#### Mata Acara Rapat Kedua

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.231.214.214	1.011.300	5.427.895	6.236.642.109 (99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 01019/2.1032/AU.2/06/1294-2/11/IV/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut termencrim dalam Laporan PKBL Tahun Buku 2019.

#### Mata Acara Rapat Ketiga

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.225.492.535	7.609.419	4.551.455	6.230.043.990 (99,88%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.207.117.637.297 (dua triliun, dua ratus tujuh miliar, seratus tujuh belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Sebesar 5% atau senilai Rp110.355.881.865 (seratus sepuluh miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan ratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus enam puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Dividen bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan 70% saham atau senilai Rp77.249.117.305 (tujuh puluh tujuh miliar, dua ratus empat puluh sembilan juta, seratus tujuh belas ribu, tiga ratus lima Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara.

- Atas kepemilikan 30% saham publik atau senilai Rp33.106.764.559 (tiga puluh tiga miliar, seratus enam juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
  - b. Sebesar 95% atau Rp2.096.761.755.432 (dua triliun, sembilan puluh enam miliar, tujuh ratus enam puluh satu juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu, empat ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum digunakan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembetulan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

#### Mata Acara Rapat Keempat

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.150.760.134	75.643.449	11.249.826	6.162.009.960 (98,79%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

#### Mata Acara Rapat Kelima

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.165.894.336	66.801.518	4.957.555	6.170.851.891 (98,93%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantien untuk tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantien untuk tahun buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.

#### Mata Acara Rapat Keenam

Mata Acara Rapat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan (i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan (ii) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 1 Tahun 2016 Perseroan periode Tahun Buku 2019.

#### Mata Acara Rapat Ketujuh

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.232.090.354	1.011.400	4.551.655	6.236.642.009 (99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui Penguikhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

#### Mata Acara Rapat Kedelapan

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	5.798.220.922	439.024.767	407.720	5.798.628.642 (92,96%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikuculkan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

#### Mata Acara Rapat Kesembilan

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.137.128.816	26.126.173	74.398.420	6.211.527.236 (99,58%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alex Denni sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhutang sejak tanggal 03 Maret 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan.
  - 1) Sdr. Desi Aryyani sebagai Direktur Utama
  - 2) Sdr. Adrian Prihotomo sebagai Direktur Pengembangan Usaha yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhutang sejak ditunjuknya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-Direksi Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Subakti Syukur yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, dari semula Direktur Operasi menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha
  - 2) Sdr. Enkyk Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi
  - 3) Sdr. Fitri Wiyanti sebagai Direktur Operasi

5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 2) Sdr. Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris
  - 3) Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independen
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Sdr. Yuswanda Arsyad Tumenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 2) Sdr. Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 3) Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen
7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya penguikhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. **Dewan Komisaris**
    - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda Arsyad Tumenggung
    - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
    - 3) Komisaris : Agus Suharyono
    - 4) Komisaris : Anita Firmanti Eko S.
    - 5) Komisaris : Sugihardjo
    - 6) Komisaris Independen : Adriansyah Chaniago
  - b. **Direksi**
    - 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
    - 2) Direktur Keuangan : Donny Arsal
    - 3) Direktur Bisnis : Mohammad Sofyan
    - 4) Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
    - 5) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkyk Sasono Anas Wijaya
    - 6) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

11. **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2019**  
Selanjutnya sesuai keputusan Rapat tanggal 11 Juni 2020, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 5% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yaitu Rp110.355.881.865 (seratus sepuluh miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan ratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus enam puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp15,204993 (lima belas Rupiah dua nol empat sembilan sembilan tiga sen) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:

#### A. JADWAL

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	19 Juni 2020 23 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	22 Juni 2020 24 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	23 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	10 Juli 2020

#### B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal **23 Juni 2020** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **23 Juni 2020**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian selambat-lambatnya pada tanggal **10 Juli 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **23 Juni 2020** pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencaantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DCT/ISK yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

Jakarta, 12 Juni 2020  
**PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**  
Direksi